

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN
PERJANJIAN KERJA MUSIMAN ANTARA PABRIK GULA (PG.)
TASIKMADU DAN KARYAWAN DALAM RANGKA PANEN DAN
PENGGILINGAN TEBU**



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

WIJI WAHYU HARTOMO

C100160193

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk mempertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing



(Nuswardhani, S.H., S.U.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada
Hari : Kamis
Tanggal : 5 November 2020

Dewan Penguji
Ketua : Nuswardhani, S.H., S.U. 
Sekretaris : Dr. Kelik Wardiono, S.H.,M.H. 
Anggota : Darsono, S.H.,M.H. 

Menyetujui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wiji Wahyu Hartomo
NIM : C100160193
Alamat : Kodokan RT 03/01, Papahan, Tasikmadu, Karanganyar, Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya,skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain,kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecualai secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini syaa buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanga dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini,serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruna tinggi ini.

Surakarta, 5 November 2020

Yang membuat pernyataan



WIJI WAHYU HARTOMO

C100160193

MOTTO

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat” (QS. Ibrahim: 7)

“Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku” (QS Al-Baqarah: 152)

Bedoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembah-Ku akan masuk ke Neraka Jahanam dalam keadaan hina dina” (QS Ghafir: 60)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
2. Bapak dan Ibu tercinta atas doa, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan bapak dan ibu.
3. Adik tersayang atas dukungan dan doa serta dorongan semangat yang terus diberikan.
4. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN
PERJANJIAN KERJA MUSIMAN ANTARA PABRIK GULA (PG.)
TASIKMADU DENGAN KARYAWAN DALAM RANGKA PANEN DAN
PENGGILINGAN TEBU**

ABSTRAK

Pekerjaan musiman yang terjadi pada lingkungan kerja Pabrik Gula (PG.) Tasikmadu dalam rangka panen dan penggilingan tebu tahunan, membutuhkan banyak tenaga kerja dalam pelaksanaannya. Untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, pihak PG. Tasikmadu telah memperkerjakan pekerja musiman agar target produksinya dapat terpenuhi. Hal tersebut telah menimbulkan suatu hubungan hukum antara pihak Pengusaha/PG. Tasikmadu dengan pihak Pekerja, guna menjamin dan memberikan suatu perlindungan hukum baik bagi Pekerja maupun Pengusaha, maka dicantumkanlah suatu ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Musiman atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang mana telah disepakati bersama oleh kedua pihak, berupa Hak dan Kewajiban yang wajib dipenuhi, diterima, dan dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh kedua pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan Perjanjian Kerja Musiman atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang terjadi antara Pabrik Gula (PG.) Tasikmadu dengan pekerja, mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban bagi pekerja dan juga pengusaha/PG. Tasikmadu yang timbul karena diadakannya Perjanjian Kerja Musiman, serta mengenai Penyelesaian perselisihan dan tanggung jawab hukumnya. Penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan Hukum Normatif, sebab penelitian ini meneliti mengenai aspek hukum yaitu aturan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum antara perusahaan dengan pekerja dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Musiman/PKWT. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif, yang mana memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai tanggung jawab hukum antara PG Tasikmadu dengan pekerja dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Musiman/PKWT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum terjadinya kesepakatan antara Pekerja dengan PG. Tasikmadu, Pekerja diwajibkan untuk melengkapi ketentuan dan syarat administrasi yang berlaku, dan setelah itu juga diwajibkan mengikuti test interview dan masa training selama 3 bulan atau lebih sesuai ketentuan PG. Tasikmadu. Setelah melewati serangkaian test dan masa uji coba serta telah dinyatakan lulus, Pekerja selanjutnya akan dihadapkan dengan perjanjian kontrak kerja yang dibuat pihak PG. Tasikmadu, yang mana akan disepakati dan ditandatangani bersama oleh Pekerja dan PG. Tasikmadu. Dengan disepakatinya Perjanjian Kerja Musiman atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) oleh kedua belah pihak, maka terjadilah hubungan hukum yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh kedua belah pihak dengan memperhatikan ketetuan hukum/undang-undang yang berlaku. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian terjadi suatu kesalahan/pelanggaran oleh para pihak, sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya suatu hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya, maka pihak tersebut harus mempertanggung jawabkan kerugian yang ada atas dasar perbuatan Wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata. Sedangkan, bila salah satu pihak melakukan perbuatan yang melanggar

hukum/peraturan undang-undang dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu, maka pihak tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya atas dasar Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

Kata Kunci: perjanjian kerja waktu tertentu, hak dan kewajiban, tanggung jawab hukum

ABSTRACT

Seasonal work taking place in the workplace of Tasikmadu Sugar Factory in order to harvesting and milling annual cane, need a lot of labor in its implementation. To finish the job, the Tasikmadu Sugar Factory has hired seasonal workers that the target production could be met. This has given rise to a legal relationship between the Employer and the Workers, in order to ensure and provide a better legal protection for workers and employer, and the terms of a written in Seasonal Work Agreement which had been mutually agreed upon by both parties, in the form of rights and obligations that must be met, received, and implemented in a responsible manner by both parties. This research aims to see how implementation mechanism of Seasonal Work Agreement occurring between Tasikmadu Sugar Factory with the Workers, and to understand the implementation of rights and obligations for workers and employers that arises because of Seasonal Work Agreement, and also dispute resolution and legal responsibility. The research using a Normative Legal Approach, as it studies the legal aspect of the rule of laws relating to legal responsibilities between companies and workers in the implementation of Seasonal Work Agreements. The type of research used in this study is Descriptive Research, which provides a thorough and systematic overview of the legal responsibilities between employer and worker in the performance of a Seasonal Work Agreement. Research indicates that prior to a deal between Workers and the Tasikmadu Sugar Factory, workers were required to supplement the administrative requirements, after which they were required to submit for a three-month or more for interview and training period under the requirements of a Tasikmadu Sugar Factory. After passed some of tests and trials and had passed, then worker will be faced with a Work Agreement made by the Tasikmadu Sugar Factory, which will be signed and signed jointly by the workers and the Tasikmadu Sugar Factory. With the agreement of seasonal employment by the two parties, there was a legal relationship that resulted in legal rights and obligations to be exercised and met by both sides by regard for the prevailing legal or constitutional powers. If a breach was carried out by the parties in the implementation of a covenant, resulting in the failure of a right and obligation to which it was responsible, the parties would have to take responsibility for any existing losses based on Article 1243 of the Indonesian Civil Code. Then, if one parties perform unlawful or statute in the performance of seasonal work agreement, it should be held accountable for his action on grounds of unlawful action under Article 1365 of the Indonesian Civil Code.

Keywords: seasonal work agreements, rights and obligations, legal responsibilities

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA MUSIMAN ANTARA PABRIK GULA (PG.) TASIKMADU DAN KARYAWAN DALAM RANGKA PANEN DAN PENGGILINGAN TEBU” ini dengan baik. Penyusunan dan penulisan skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki sehingga tanpa bantuan dari berbagai pihak penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, berkah, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan rasa sabar,ikhlas dan penuh semangat.
2. Bapak Prof. Dr. Khudzaiffah Dimayati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Muchamad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang senantiasa membantu mahasiswa untuk memberikan pengarahan
4. Nuswardhani, S.H., S.U. selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan sabar selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selalu sabar dalam memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis selama kuliah.
6. Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

7. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2016.
8. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan serta bantuan Bapak/Ibu, saudara-saudara, serta sahabat- sahabat yang telah diberikan kepada penulis senantiasa mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 5 November 2020

Penulis

WIJI WAHYU HARTOMO

C100160193

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Skripsi	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Gambaran Umum Pabrik Gula (PG.) Tasikmadu	12
1. Profil Pabrik Gula (PG.) Tasikmadu	12
2. Visi, Misi, dan Tujuan PT. Perkebunan Nusantara IX Persero...	13
B. Pengertian Pekerja / Tenaga Kerja	14
C. Pengertian Perjanjian Kerja Musiman / Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	16
D. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Kerja Musiman/PKWT	20
E. Perjanjian Kerja Musiman/PKWT antara PG. Tasikmadu dengan Pekerja/Buruh.....	23
F. Hubungan Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja Musiman/PKWT	25

G. Hak Dan Kewajiban Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Kerja Musiman/PKWT	30
H. Peraturan yang berlaku di Pabrik Gula (PG.) Tasikmadu	37
I. Tanggung Jawab Hukum Perjanjian Kerja Musiman / PKWT.....	39
J. Berakhirnya Perjanjian Kerja Musiman / PKWT.....	43
BAB III HASIL PENELITIAN	51
A. Hasil Penelitian	51
1. Sejarah / Gambaran Umum Pabrik Gula (PG.) Tasikmadu Kabupaten Karanganyar	51
2. Proses Perjanjian Kerja antara Pabrik Gula (PG.) Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dengan Pekerja pada pelaksanaan Pekerjaan Musiman dalam rangka Panen dan Penggilingan Tebu.....	54
3. Peraturan Serta Hak Dan Kewajiban Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Waktu Tertentu / Musiman Antara Pabrik Gula (PG.) Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Dengan Pekerja	59
4. Langkah Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Suatu Perselisihan Antara Pabrik Gula (PG.) Tasikmadu Dengan Pekerja, Serta Tanggung Jawab Hukum Mengenai Pelaksanaan Pekerjaan Musiman / Waktu Tertentu	63
B. Pembahasan	67
1. Gambaran Umum Pabrik Gula (PG.) Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.....	67
2. Proses Perjanjian Kerja antara Pabrik Gula (PG.) Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dengan Pekerja pada pelaksanaan Pekerjaan Musiman dalam rangka Panen dan Penggilingan Tebu.....	69
3. Peraturan Serta Hak Dan Kewajiban Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Waktu Tertentu / Musiman Antara Pabrik Gula (PG.) Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Dengan Pekerja	76
4. Langkah Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Suatu Perselisihan Antara Pabrik Gula (PG.) Tasikmadu Dengan	

Pekerja, Serta Tanggung Jawab Hukum Mengenai Pelaksanaan Pekerjaan Musiman / Waktu Tertentu	87
BAB IV PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105